

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

Manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), dimana perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama yaitu UU No. 62 Tahun 1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya, yang mana tentunya ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan atas anaknya tersebut. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak sanggup mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk isteri dan anak. maka keluarlah UU NO. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang dirasa memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, juga mengenai status dan kedudukan anak hasil dari perkawinan campuran, berikut peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran itu sendiri setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan mengenai status juga kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan seorang yang bukan warga negara Indonesia, untuk melaksanakan perkawinan tersebut haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. UU No. 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas artinya dua kewarganegaraan sampai dengan usianya 18 tahun diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan anak

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF CHILDREN CITIZENSHIP RESULTS OF MIXED MARRIAGE AFTER ENTRY INTO ACT NO. 1 OF 1974**

Humans have a sense of universal love, knows no difference in skin color, religion, class and nation, so it is not impossible if there is a marriage between people who have different nationalities which is between citizens of Indonesia (WNI) by foreign nationals (foreigners), where the marriage is in Indonesia known as mixed marriages.

Issues that are vulnerable and often occur in mixed marriages is the issue of citizenship of children. Act, namely citizenship of the old Act No. 62 of 1958 embraces the principle of single citizenship, so that children born of mixed marriages could only have one nationality, that is to be followed is the citizenship of his father, which of course the mother will have trouble getting over his daughter's upbringing. Over time the law was judged to be able to accommodate the interests of the parties in mixed marriages, especially for the wife and child protection. then out of Act No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia which is considered to give a new insight in addressing the issues that were born of mixed marriages.

This problem was studied by using a normative juridical approach and the method of analytical description, ie a study of the principles and norms contained in the statutory provisions relating to mixed marriages, as well as on the child's status and position of the mixing, the following implementing regulations regarding the implementation of mixed marriages themselves after the enactment of Act No. 1 of 1974 and also the position on the status of the child of a mixed marriage is based on Law no. 12 of 2006.

The results of this study can be concluded that Article 57 of Act No. 1 of 1974 on Marriage to limit the meaning of mixed marriages on the marriage of an Indonesian citizen who is not a citizen of Indonesia, to carry out the marriage must meet the formal requirements and material requirements, Registration of marriage of those who hold marriage according to religion or belief other than Islam marriages performed by Civil Registry at the Civil Registry Office. Act No.12 of 2006 explains that the children of mixed marriages may have dual citizenship but limited means of two of citizenship until the age of 18 years are required to choose one citizenship has.

Keywords: Mixed Marriage, Citizenship of children